



PERJANJIAN KERJASAMA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA

Nomor :

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NUSANTARA SANGATTA

Nomor : / STIENUS / K / IX / 2019

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
Jabatan : Dekan FEB Universitas Mulawarman
Alamat : Jl. Tanah Grogot No. 1 Samarinda

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan FEB Universitas Mulawarman Samarinda yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama

2. Nama : Dr. H. Amransyah, SE., M.Si
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta
Alamat : Jl. Yos Sudarso 1 No. 12 Rt 42 Sangatta – Kutai Timur.

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Kedua.

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam pelaksanaannya Tridharma Perguruan Tinggi secara berkesinambungan, yang dalam tata pelaksanaannya mengikuti ketentuan-ketentuan seperti tersebut dalam pasal-pasal dibawah ini.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini didasari oleh keinginan untuk saling membantu, bermanfaat dan saling menguntungkan.
2. Kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan sumber daya dosen dalam program S3 Dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen.

BAB II
DASAR KERJASAMA
Pasal 2

Kerjasama ini didasarkan atas saling pengertian kedua belah pihak, saling menghormati, saling membantu, bermanfaat dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM).

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Kegiatan Tridharma perguruan tinggi sepanjang tidak menyimpang dengan dasar dan ketentuan kerjasama.
2. Kegiatan Tridharma perguruan tinggi dilaksanakan secara berkesinambungan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA meliputi :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dan saling bertukar informasi.
2. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan kesepakatan.

BAB V
JANGKA WAKTU DAN PERJANJIAN
Pasal 5

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang/diperbarui atas persetujuan kedua belah pihak dengan pemberitahuan sebelumnya dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI
LAIN-LAIN PENUTUP
Pasal 6

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh kedua belah pihak, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan kedua belah pihak.

Pasal 7

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan : Sangatta
Tanggal : 11 September 2019

Pihak Pertama

FEB Universitas Mulawarman Samarinda



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si

Pihak Kedua

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta



Dr. H. Amransyah, SE., M.Si